

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontes Kicau Burung Berdasarkan Buku III
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH

Kevin Rendra Ryanto

NPM: 6051901197

Dosen Pembimbing:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai salah satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2024

Penulisan Hukum dengan judul
**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM KONTES KICAU
BURUNG BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Kevin Rendra Ryanto

NPM: 6051901197

Pada tanggal: 12/08//2024


Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Dekan,

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Rendra Ryanto

NPM : 6051901197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM KONTES KICAU BURUNG BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ..23 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kevin Rendra Ryanto

6051901197

ABSTRAK

Burung berkicau, merupakan jenis unggas yang memiliki kicauan yang indah. Karena keindahan kicauannya tidak sedikit burung berkicau dijadikan sebagai hewan peliharaan. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang menyukai burung berkicau, dan bahkan kegiatan memelihara burung ini dijadikan sebagai hobi. Semakin banyaknya penghobi burung berkicau, akhirnya melahirkan sebuah gelaran yang dinamakan sebagai kontes kicau burung atau lomba burung berkicau. Hal tersebut tentu menjadi wadah untuk para penghobi burung. dalam gelaran suatu kontes kicau burung para pemilik burung dapat mengetahui kualitas burung yang dimilikinya, dan hal tersebut akan berdampak pada harga dari burung itu sendiri, semakin bagus kualitas burung dan semakin sering dia juara dalam sebuah kontes maka harga burung tersebut akan menjadi mahal. Akan tetapi dalam hal ini terdapat suatu permasalahan yakni terkait dengan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kontes kicau burung, mengingat kerugian bisa saja timbul jika terjadi suatu permasalahan dalam kontes kicau burung. Terkait pertanggungjawaban sendiri tidak terdapat klausul yang secara jelas menunjukkan siapa bertanggung jawab atas apa, sehingga akan terdapat ketidakjelasan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam kontes kicau burung antara lain, penyelenggara, juri, peserta, dan penonton. Maka untuk menemukan jawaban atas hal tersebut, dilakukan analisis menggunakan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akhir dari permasalahan pertanggungjawaban tersebut adalah, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pihak yang menimbulkan kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan upaya hukum pengajuan gugatan.

Kata Kunci: Kontes kicau burung, Pertanggungjawaban, Kerugian, Upaya Hukum, Penyelenggara, Juri, Peserta, Penonton

ABSTRACT

Singing birds are a type of bird that has a beautiful song. Because of the beauty of their chirping, quite a few chirping birds are kept as pets. In Indonesia itself, many people like singing birds, and even keep these birds as a hobby. The increasing number of chirping bird hobbyists has finally given birth to an event called the bird singing contest or singing bird competition. This is certainly a place for bird hobbyists. In a bird singing contest, bird owners can find out the quality of the bird they have, and this will have an impact on the price of the bird itself, the better the quality of the bird and the more often it wins in a contest, the more expensive the price of the bird will be. However, in this case there is a problem, namely related to the responsibility of the parties involved in the birdsong contest, considering that losses could arise if a problem occurs in the birdsong contest. Regarding liability itself, there is no clause that clearly shows who is responsible for what, so there will be uncertainty about who should be responsible if a problem occurs that causes loss. In this case, the parties involved in the birdsong contest include the organizer, jury, participants and spectators. So to find the answer to this, an analysis was carried out using Book III of the Civil Code. The end of the issue of liability is that liability can be sought from the party who caused the loss based on the Unlawful Act through the legal remedy of filing a lawsuit.

Keywords: Birdsong Contest, Liability, Losses, Legal Remedies, Organizer, Jury, Participants, Spectators

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa. yang selalu memberikan kesehatan serta kekuatan kepada penulis selama melakukan penulisan, dari awal hingga akhirnya dapat terselesaikan. Tanpa berkah, dan karunianya penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontes Kicau Burung Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**, sebagai salah satu kelengkapan penulis menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini telah banyak pihak yang berperan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua terkasih penulis, Sugeng Riyanto, dan Lia Hadianti, yang selalu memberikan saya dukungan dalam berbagai hal di kehidupan penulis, hingga mengantarkan penulis ke gerbang sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Yth. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama melakukan penulisan, mulai dari tahap seminar hingga akhirnya penulisan ini terselesaikan.
3. Kedua adik penulis, Jessica Sandra Ryanti, dan Raphael Kalega Ryanto, yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis;
4. Kedua pihak keluarga orang tua, yang selalu memberi saya dukungan selama melakukan penulisan ini;
5. Rekan-rekan penulis yang juga merupakan seperjuangan penulis, yang selalu membantu dalam hal berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang penulis alami selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Muhammad Dean Risnawan, Nafan Rasyad, dan Andra Pratama Kusuma;

6. Pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak Pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Bandung,

Kevin Rendra Ryanto

6051901197

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	15
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONTEKS PERJANJIAN DAN HUKUM BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	15
1. Perikatan.....	15
1.1. Pengertian Perikatan.....	15
1.2. Dasar Terbentuknya Perikatan.....	16
2. Pertanggungjawaban Yang Didasari Adanya Perjanjian.....	18
3. Pertanggungjawaban Yang Didasari Oleh Hukum.....	23
BAB III.....	29
TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN KONTES KICAU BURUNG... 29	
1. Pengertian Kontes Kicau Burung.....	29
2. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Kontes Kicau Burung..	30
2.1. Hubungan Hukum Para Pihak.....	32
3. Standar Dalam Penyelenggaraan Kontes Kicau Burung.....	33
3.1. Standar Penilaian.....	34
3.2. Standar Kerja Juri.....	36
BAB IV.....	38
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTES KICAU BURUNG BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	38
1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Kontes Kicau Burung Terhadap Kerugian Yang Diderita Pihak Lain Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
1.1. Pertanggungjawaban Penyelenggara Terhadap Peserta.....	43

1.2. Pertanggungjawaban Juri Terhadap Peserta.....	46
1.3. Pertanggungjawaban Juri Terhadap Penyelenggara.....	49
1.4. Pertanggungjawaban Penonton dan Peserta Terhadap Peserta Lain...	51
2. Analisis Yuridis Upaya Hukum Pihak Yang Menderita Kerugian Dalam Penyelenggaraan Kontes Kicau Burung Terhadap Pihak Yang Menimbulkan Kerugian.....	51
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia cukup banyak masyarakat yang memiliki hobi memelihara burung, baik itu burung hias maupun burung kicau. Dalam hal ini tentunya masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri di mata para penghobi. Burung hias yang umumnya dipelihara untuk dinikmati keindahan warna bulunya, memberikan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Lalu ada pula burung kicau, yang mana burung kicau umumnya dipelihara oleh para penghobi dikarenakan memiliki kicauan yang indah untuk didengar. Setiap burung tentu memiliki karakter masing masing baik dari segi warna maupun jenis kicauannya. Hal tersebutlah yang menarik minat para penghobi burung untuk memelihara burung baik itu burung hias maupun burung kicau.

Semakin banyaknya penghobi burung, terutama dalam hal ini burung kicau, melahirkan keinginan bagi para penghobi untuk mencetak burung kicau dengan suara yang bagus. Berbagai metode kerap dilakukan dalam perawatan burung kicau agar burung tersebut dapat menghasilkan suara yang indah dan tentunya akan bernilai tinggi. Dalam rangka membuktikan bahwa burung tersebut memiliki suara yang bagus maka diadakanlah kontes burung berkicau. Dalam kontes burung berkicau ini burung-burung dengan jenis yang sama akan beradu keindahan kicauannya, dan akan ada juri yang menilai kicauan burung mana yang layak menjadi pemenang. Dengan mengikuti kontes dan memenangkannya maka nilai dari burung tersebut akan naik. Hal tersebut meningkatkan antusias masyarakat yang memiliki hobi memelihara burung kicau untuk melatih burung mereka dan nantinya akan dibawa untuk mengikuti kontes. Hal tersebut didukung dengan mulai diselenggarakannya kontes burung berkicau di berbagai daerah untuk mewedahi para penghobi burung kicau.

Terdapat 3 bentuk kontes burung berkicau, yaitu Latber, Latpres, dan Lomba. Dalam hal ini masing-masing masing bentuk tersebut memiliki tingkatan yang berbeda. Pada penyelenggaraan Latber, burung yang diikutsertakan adalah burung pemula atau pertama kali mengikuti kontes. Sementara pada penyelenggaraan Latpres, burung yang diikutsertakan adalah burung yang sudah memiliki prestasi di beberapa Latber, sehingga dalam hal ini kualitas burung pun menjadi berbeda. Lalu pada penyelenggaraan Lomba, burung yang diikutsertakan tentu merupakan burung yang sudah memiliki mental yang baik dan memiliki beberapa prestasi sebelumnya, dan juga dalam hal ini biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kontes dalam bentuk perlombaan tidaklah sedikit. Dalam hal ini juga terdapat beberapa skala lomba baik itu lokal, regional, maupun nasional. Juga terdapat perizinan dalam menyelenggarakan kontes burung berkicau, yang mana dapat diperoleh melalui pengajuan izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat dengan tembusan Dirjen KSDAE.¹ Meski demikian, masih belum ada aturan yang mengatur secara jelas terkait penyelenggaraan kontes burung berkicau, adapun draft peraturan Dirjen KSDAE tentang penyelenggaraan kontes burung yang mencapai final pada 2019, akan tetapi sampai saat ini masih belum disahkan.

Pada penyelenggaraan sebuah kontes burung berkicau, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pertama pihak penyelenggara, yang mana melakukan segala proses persiapan hingga berlangsungnya kontes burung berkicau. Lalu ada juri, yang merupakan bagian penting dalam suatu kontes, dalam hal ini juri bertugas melakukan penilaian terhadap kicauan burung yang ikut serta dalam kontes. Berikutnya adalah pihak Peserta, dalam hal ini pemilik burung yang diikutsertakan dalam kontes. Terakhir yaitu penonton yang berkunjung hanya untuk menikmati suasana kicau burung dalam kontes.

¹Omkicau, “Prosedur pengajuan izin penyelenggaraan latber dan kontes lokal yang bersifat tetap”, omkicau.com
<https://omkicau.com/2019/07/18/prosedur-pengajuan-izin-penyelenggaraan-latber-dan-kontes-lokal-yang-bersifat-tetap/>, diakses pada 26 September 2023 Pukul 20.05 WIB.

Dalam hal ini, tentu terdapat hubungan yang terjalin di antara pihak-pihak tersebut. Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.² Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan hukum yang dapat terjadi di antara para pihak adalah berdasarkan perjanjian, atau berdasarkan hukum. Pertama adalah hubungan penyelenggara dengan juri. Dalam hal ini juri terbagi menjadi 2, yakni juri yang tersertifikasi yang mana biasanya berasal dari organisasi yang bergerak di dunia burung berkicau, serta juri independen yang mana biasanya tidak tersertifikasi dan bukan merupakan anggota dari suatu organisasi.³ Juri di sini merupakan pihak luar yang bukan bagian dari penyelenggara, maka dari itu terdapat hubungan berupa perjanjian kerjasama, yang berarti bahwa perikatan di antara penyelenggara dan juri didasari pada sebuah perjanjian.

Lalu hubungan antara penyelenggara dengan peserta, yang mana terbentuk melalui adanya pembelian tiket. Dalam hal ini, pihak peserta harus membayar sejumlah biaya kepada pihak penyelenggara untuk mendapatkan tiket kontes. Setelah melakukan pembayaran tersebut, barulah pihak penyelenggara memperbolehkan peserta untuk menggantang burungnya di kontes tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perikatan yang terjalin di antara pihak penyelenggara, dan peserta, didasari pada suatu perjanjian.

Lalu hubungan juri dengan peserta, adalah berdasarkan hukum, karena tidak terdapat suatu kesepakatan, atau suatu perjanjian di antara keduanya. Hal tersebut akan muncul ketika seorang juri melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap peserta, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau standar yang dipegang oleh para juri. Berdasarkan hal

² Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2013, hlm 353.

³ Khoirul Mafaja, Fadly Husain, “Kelompok Kicau Mania, Kontes Burung dan Kesadaran Konservasi Burung Kicau Di Kabupaten Blora”, SOLIDARITY 8 Vol 1, Tahun 2019, hlm 609,

https://www.researchgate.net/publication/354533748_Kelompok_Kicau_Mania_Kontes_Burung_dan_Kesadaran_Konservasi_Burung_Kicau_Di_Kabupaten_Blora, diakses pada 03 Oktober 2023 Pukul 10.16 WIB

tersebut, dapat dilihat bahwa perikatan yang terjalin di antara juri, dan peserta didasari pada hukum.

Kemudian hubungan penonton dengan para pihak dalam kontes, yang dalam hal ini adalah penyelenggara acara, juri, dan peserta. Dalam hal ini tidak terdapat perikatan yang didasari oleh perjanjian antara penonton dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau. Akan tetapi dalam suatu kontes, biasanya pihak penyelenggara membentuk suatu aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat, terkhusus penonton. Salah satu aturan yang biasanya ada dalam kontes burung berkicau adalah, penonton, dan peserta dilarang berteriak, atau menimbulkan kebisingan, hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu juri pada proses penilaian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perikatan yang terjalin di antara penonton dan para pihak lain didasari pada hukum, atau aturan yang berlaku di kontes tersebut.

Dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau, peserta yang hendak mengikutsertakan burung peliharaannya dalam kontes harus melakukan pembelian tiket terlebih dahulu. Dalam hal ini nominal yang harus dikeluarkan untuk memperoleh tiket pendaftaran bergantung pada jenis serta kelas dari burung yang dimiliki peserta. Hal tersebut juga menentukan besaran hadiah yang nantinya dapat diperoleh oleh pemenang kontes. Pada saat pembelian tiket, peserta juga dapat memilih nomor gantangan, yang mana nomor ini akan menentukan posisi burung milik peserta pada saat kontes berlangsung.

Tentunya dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu permasalahan, karena penyelenggaraan kontes tidak selalu berjalan dengan sesuai, baik itu dengan standar penyelenggaraan kontes yang sudah disepakati secara umum oleh para penghobi burung, atau standar lain seperti standar kerja juri, serta standar penilaian yang menjadi pakem pada suatu kontes kicau burung. Kerap kali munculnya permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi para peserta yang mengikuti suatu kontes burung berkicau. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan suatu permasalahan adalah kurang kompetennya juri yang

melakukan penilaian. Hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar dalam kontes yang berskala lokal, akan tetapi dalam kontes yang sudah pada tingkat regional, atau bahkan nasional, hal tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup serius. Terkait dengan kompetensi juri yang melakukan penilaian terhadap burung yang ikut serta dalam sebuah kontes, tentunya terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, juri baru dikatakan layak untuk menilai kicauan burung setelah melalui berbagai pelatihan tertentu yang akan menunjang kemampuan daripada juri tersebut dalam melakukan penilaian. Selain itu, terdapat juga berbagai standar penilaian yang beragam, tergantung pada sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kontes, dan para juri dituntut agar paham terhadap standar tersebut, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara adil, dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu kerugian.

Juri sebagai pihak yang bertugas melakukan penilaian, juga dituntut untuk memahami kriteria penilaian yang menjadi patokan untuk menilai kualitas burung yang diperlombakan. Kriteria penilaian ini bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis burung yang diperlombakan. Dalam hal ini, terdapat 3 kriteria penilaian yang selalu digunakan oleh Pelestari Burung Indonesia atau yang dikenal PBI.⁴ Kriteria pertama adalah irama lagu, dalam hal ini burung dengan irama berkicau yang paling merdu yang akan mendapat nilai lebih. Kriteria kedua adalah volume suara, dalam hal ini burung yang memiliki kualitas suara yang baik, dan juga volume yang tinggi akan memiliki nilai lebih. Lalu kriteria terakhir adalah postur tubuh, dalam hal ini yang menjadi poin penilaian adalah postur burung serta gaya burung ketika berkicau.

Selain kriteria yang menjadi dasar penilaian, PBI juga menetapkan mekanisme kerja juri yang digunakan dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau. Terdapat 3 tahap dalam proses penilaian burung.⁵ Tahap pertama,

⁴ Omkicau, "Mekanisme dan tata cara kerja juri PBI pada lomba burung berkicau", omkicau.com
<https://omkicau.com/2012/10/04/mekanisme-dan-tata-cara-kerja-juri-pbi-pada-lomba-burung-berkicau/>, diakses pada 22 Juni 2023 Pukul 20.07 WIB.

⁵ *Id*

sesuai posisi masing-masing, para juri secara bersama-sama, dan berurutan berjalan melakukan penilaian dari nomor kecil ke nomor tengah, lalu dari nomor tengah ke nomor besar, dan nomor besar langsung ke nomor kecil, begitu seterusnya sampai diulang 2-3 kali putaran. Tahap kedua, masuk dalam tahapan seleksi awal, untuk memilih burung yang layak memperoleh nilai penuh dengan estimasi sebanyak 12 -15 burung (25%), dengan asumsi jumlah gantangannya penuh (60 gantangan). Tahap ketiga, pada pada tahap ini juri dituntut untuk berkonsentrasi penuh, seteliti, dan secermat mungkin menyeleksi burung-burung mana yang benar-benar layak mendapat koncer favorit A, B atau C. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa juri haruslah melakukan pemantauan dengan seksama terhadap setiap burung yang ada, dan apabila tidak demikian maka juri melakukan tugasnya tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, yang dapat berakibat pada hasil penilaian.

Apabila pemantauan tidak dilakukan dengan benar, maka penilaian yang dilakukan oleh juri dapat merugikan peserta yang mengikuti kontes tersebut. Salah satu contoh kasus adalah, kericuhan yang terjadi pada kontes burung kicau di Blitar Jawa Timur.⁶ Dalam kontes tersebut, salah satu peserta merasa bahwa dirinya dicurangi oleh pihak juri. Peserta tersebut mengatakan, bahwa burung miliknya sudah berkicau dengan maksimal, akan tetapi juri tidak melakukan pemantauan yang maksimal terhadap burung miliknya. Hal tersebut akhirnya menimbulkan kericuhan, karena pemilik burung merasa dirugikan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan sebuah kontes burung berkicau, dibutuhkan juri yang memiliki kompetensi yang cukup, untuk melakukan penilaian terhadap burung yang ikut serta dalam kontes. Hal tersebut tentu merupakan tanggung jawab dari penyelenggaraan acara, untuk menyediakan juri-juri yang memiliki kompetensi.

⁶ KompasTV Jember, “Lomba Burung Berkicau Ricuh, Peserta Merasa Dicurangi Juri”, [kompas.tv, https://www.kompas.tv/regional/321536/lomba-burung-berkicau-ricuh-peserta-merasa-dicurangi-juri](https://www.kompas.tv/regional/321536/lomba-burung-berkicau-ricuh-peserta-merasa-dicurangi-juri), diakses pada 27 September 2023 Pukul 08.35 WIB.

Berkaitan dengan kerugian yang terjadi bilamana juri melakukan kesalahan dalam penilaian, tidak terdapat kejelasan terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Pada umumnya, baik dalam pamflet kontes burung, ataupun dalam tiket pendaftaran kontes, tidak terdapat keterangan yang menyatakan terkait siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, akibat kesalahan penilaian oleh juri. Dalam pamflet kontes burung berkicau, umumnya hanya tertera waktu, dan tempat pelaksanaan lomba, jenis serta kelas yang diperlombakan, peraturan, serta kontak pemesanan tiket. Sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, tidak tertera dalam pamflet. Lalu hal tersebut juga tidak terdapat dalam tiket pendaftaran, yang mana didalamnya hanya mencantumkan terkait, identitas burung, serta nomor gantangan, tanpa tertera hal lain terkait hak, dan kewajiban. Sehingga berdasarkan hal tersebut, prestasi para pihak menjadi tidak terukur.

Ketidakjelasan tersebut tentu menimbulkan permasalahan lain, yakni berkaitan dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh peserta. Karena dalam hal ini, peserta telah membayarkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran, dan berharap untuk memenangkan kontes yang diikuti, disertai penilaian juri yang sesuai, dan adil bagi para peserta yang mengikuti kontes tersebut. Akan tetapi pada prakteknya, kerap kali terdapat juri yang tidak melakukan penilaian dengan benar, dan menimbulkan kerugian. Tentunya dalam hal kontes, atau perlombaan menang, atau kalah itu sudah menjadi hal yang wajar, akan tetapi jika suatu kekalahan tersebut, dikarenakan penilaian yang kurang adil, atau kesalahan penilaian yang dilakukan oleh juri, hal itu tentu menimbulkan kekecewaan bagi para peserta. Maka dalam hal ini, dibutuhkan juri yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap burung yang ikut serta dalam kontes burung berkicau. Selain juri, terdapat pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian, yaitu pihak penyelenggara, atau bahkan penonton juga dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, penonton bisa saja menimbulkan kebisingan, yang mana mengakibatkan proses penilaian juri menjadi tidak maksimal.

Bila dilihat kembali pada hubungan hukum yang terdapat di antara para pihak, seharusnya dapat dilihat terkait siapa bertanggung jawab pada siapa. Hubungan perikatan yang terjalin antara peserta dan penyelenggara kontes sendiri, berdasar pada sebuah perjanjian berupa tiket pendaftaran, yang mana seharusnya terdapat hak, dan kewajiban para pihak yang tertera secara jelas. Sehingga bilamana ada salah satu hak, atau kewajiban yang dilanggar, yang mana merupakan prestasi para pihak, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Hal tersebut hanya dapat terjadi bilamana terdapat hak, dan kewajiban yang jelas, dan terukur dalam perjanjian yang dibentuk oleh para pihak, yakni peserta, dan penyelenggara kontes burung berkicau.

Sementara dalam kasus yang terjadi, tidak terdapatnya hak, dan kewajiban yang jelas, dan terukur dalam perjanjian antara para pihak. Serta yang menjadi penyebab kerugian bukanlah perbuatan penyelenggara kontes yang memiliki perjanjian dengan peserta, melainkan perbuatan juri, yang mana tidak memiliki hubungan perjanjian dengan peserta. Sehingga dalam hal ini, upaya hukum berupa gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi tidak dapat dilakukan. Maka upaya hukum perdata yang dapat dilakukan, adalah gugatan dengan didasari Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam hukum perdata, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yakni berdasarkan Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja, maupun lalai, dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah :⁷

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata);

⁷ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)

Tentunya perikatan yang menjadi dasar hubungan dari para pihak, dalam hal ini perjanjian, haruslah memuat hak, dan kewajiban, atau prestasi yang dapat diukur. Hal tersebut ditujukan, agar dapat diketahuinya kapan suatu hak, dan kewajiban, atau prestasi tersebut terlanggar.

Sementara, terkait Perbuatan Melawan Hukum, atau yang dikenal sebagai PMH, diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1365 dijelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ selain itu dalam Pasal 1366 dijelaskan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, tapi juga kerugian akibat kelalaian dan kurang hati-hatiannya”.⁸ Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat dilihat bahwa seseorang bukan hanya bertanggung jawab terhadap kerugian akibat perbuatannya, tapi jika seseorang lalai, dan kelalaian tersebut merugikan orang lain, dia juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yakni :

1. Perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terpenuhinya keempat unsur di atas, merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat

⁸ *Supranote 2*, hlm. 379

dikelompokkan menjadi perbuatan yang melawan hukum.⁹ Maka dari itu, perlu dilakukan analisis terkait apakah terdapat suatu perbuatan yang dilakukan baik itu oleh penyelenggara acara, atau juri, yang menimbulkan kerugian bagi pihak peserta yang mengikuti kontes burung berkicau. Serta dalam hal ini, perlu diketahui apakah sebenarnya perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah. Sehingga jika semua unsur tersebut dipenuhi barulah upaya hukum dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontes Kicau Burung Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu terkait pertanggungjawaban terhadap peserta kontes burung berkicau, dalam hal ini terdapat beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam suatu kontes kicau burung berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian dari pihak yang menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, yang terdiri dari:

⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum perdata Indonesia, PT Citra Bakti, Bandung, 2012, hlm. 260

1. Mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau, serta;
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Lalu manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum yang terdapat di antara para pihak. Juga mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam suatu penyelenggaraan kontes burung berkicau, bilamana terdapat kerugian yang ditimbulkan. Selain itu terdapat manfaat praktis bagi masyarakat yang sering terlibat dalam penyelenggaraan suatu kontes burung berkicau agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, serta bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul karena adanya kerugian.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Hukum dalam penelitian secara Normatif dipandang sebagai hukum yang tertulis dalam wujud suatu Peraturan Perundang-Undangan juga norma atau kaidah yang terdapat dalam masyarakat yang mengatur pola tingkah laku kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hal-hal yang relevan dengan dasar-dasar dalam mengajukan upaya hukum, terutama dalam hal perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian normatif tentu dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini hukum positif. Selain dari pada peraturan juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai sumber hukum yang ada. Maka dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan

pendekatan terhadap pustaka ilmiah hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.¹⁰

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹¹ Bersifat otoritatif maksudnya mempunyai otoritas, dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- Buku
- Karya Ilmiah
- Artikel, koran, dan media pemberitaan lainnya

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Bahasa Inggris

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 141

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas terkait latar belakang dari permasalahan yang diangkat serta permasalahan apa saja yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Lalu pembahasan terkait tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONTEKS PERJANJIAN DAN HUKUM BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan dibahas bentuk serta dasar pertanggungjawaban dengan dasar perjanjian dan hukum, yang mana akan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN KONTES KICAU BURUNG

Dalam bab ini akan membahas terkait hal yang menjadi objek penelitian, yang mana berkaitan dengan penjelasan terkait penyelenggaraan kontes kicau burung secara umum.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTES KICAU BURUNG BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kontes kicau burung baik itu penyelenggara, juri, peserta, atau penonton bilamana menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan yang didapat serta kekurangan kekurangan yang nantinya diberikan sebuah saran untuk melengkapi kekurangan tersebut.